

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Kediri oleh mediator sebagai pihak ketiga yang mendamaikan pihak yang bersengketa. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari setelah penetapan perintah mediasi. Pemilihan waktu dan tempat mediasi dilakukan atas perundingan pihak yang berperkara serta mediator. Para pihak yang mencapai kesepakatan dalam mediasi akan dibuatkan kesepakatan perdamaian secara tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa. Proses mediasi yang tidak berhasil dilaporkan kepada hakim pemeriksa perkara bahwa mediasi yang telah dilaksanakan tidak mencapai kesepakatan.
2. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama telah diatur sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Prosedur tersebut terdiri dari beberapa pasal yang mana di dalamnya telah diatur perihal pedoman mediasi, mediator hingga proses dan tahapan mediasi. Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Langkah pertama dilakukan dengan menentukan waktu dan tempat mediasi. Proses mediasi berlangsung selama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Langkah kedua, apabila berhasil maka kasus perkara tidak

dilanjutkan dan apabila mediasi tidak mencapai keberhasilan maka akan dilanjutkan sesuai prosedur sidang.

B. Saran

Terkait pengimplementasian PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang masih kurang efektif dalam pelaksanaannya, maka peneliti menyarankan:

1. Jumlah mediator di Pengadilan Agama Kota Kediri perlu ditambah agar proses mediasi dapat dilaksanakan dengan lebih maksimal dan dapat menjalankan fungsi dan perannya yakni mendamaikan pihak yang berperkara sehingga mencapai tingkat keberhasilan yang diinginkan. Dan untuk pihak yang bersengketa hendaknya diwajibkan untuk datang dan melaksanakan proses mediasi tanpa diwakili oleh kuasa hukum sehingga dapat mempercepat proses sidang dan menurunkan tingkat kegagalan mediasi.
2. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat tentang PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kota Kediri agar adanya kesadaran dari masyarakat untuk melakukan proses mediasi tersebut dan tidak lagi beranggapan bahwa pelaksanaan mediasi hanya sebagai formalitas saja dalam proses persidangan, sehingga dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan mediasi dan untuk meningkatkan tingginya angka keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kota Kediri.